JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 07, No 01, Bulan Juni, Tahun 2026
e-ISSN : 2746-4172
p-ISSN : 2746-4164

PEMENUHAN HAK INTIMASI NARAPIDANA BERISTRI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI LAPAS KELAS IIA KEROBOKAN

Andre Satrio Widodo[1], Komang Satria Wibawa Putra[2].
andresatriow@gmail.com[1], komangsatria@undiknas.ac.id[2].
UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL, DENPASAR, BALI, INDONESIA[1,2]

ABSTRAK

Berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 Indonesia menjamin hak asasi manusia untuk seluruh warga negara, termasuk mereka yang menjalani pidana. Narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan pada dasarnya hanya kehilangan kebebasan bergerak, bukan hak-hak dasarnya sebagai manusia. Salah satu hak yang belum terpenuhi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia adalah hak intimasi (*conjugal right*), yaitu hak narapidana beristri untuk menjalin hubungan dengan pasangan sahnya. Hak ini merupakan turunan dari hak atas privasi, hak berkeluarga, dan hak atas martabat kemanusiaan yang ada dalam UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta ICCPR. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum, implementasi, dan hambatan pemenuhan hak intimasi narapidana beristri dalam perspektif HAM, dengan lokasi penelitian di Lapas Kelas IIA Kerobokan, Bali. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif dan empiris melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak intimasi secara substansial diakui sebagai bagian dari HAM, namun belum diatur secara eksplisit dalam peraturan pemasyarakatan. Ketiadaan regulasi dan fasilitas yang memadai menyebabkan pemenuhan hak ini terhambat. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan hukum pemasyarakatan yang menjamin pemenuhan hak intimasi secara etis, manusiawi, dan sesuai nilai-nilai Pancasila.

Kata kunci: hak intimasi, narapidana, hak asasi manusia, lembaga pemasyarakatan.

PENDAHULAN

Negara Indonesia memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang dapat dilihat dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[1] Salah satu perwujudan dari tujuan tersebut adalah menegakkan hukum yang berkeadilan dan menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk bagi mereka yang sedang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan.[2] Hukum ha]us berorientasi

[1] Muhamad Sadi, *Aspek Hukum Informasi Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2021).
[2] Achmad et al., *Hukum Perdata Dan Hak Asasi Manusia: Menjamin Keadilan Individu*, ed. Fitri Arianti Saputri, 1st ed. (Jambi: PT Nawela Gama Education, 2025).

pada kemaslahatan manusia, termasuk dalam konteks pemenuhan hak-hak narapidana beristri.[3] Dalam konteks ini, sistem pemasyarakatan menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan fungsi hukum yang humanis di Indonesia.[4] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai tempat penghukuman, melainkan sebagai sarana pembinaan dan reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan.[5] Tujuannya adalah agar setiap narapidana dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, serta kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang berguna dan bermartabat setelah menjalani masa pidana.[6] Dalam sistem yang berlandaskan nilai kemanusiaan ini, pemenuhan hak-hak dasar narapidana menjadi salah satu ukuran utama keberhasilan pembinaan.[7]

Salah satu hak dasar yang melekat pada setiap manusia, termasuk narapidana, adalah hak intimasi (conjugal right).[8] Hak ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis dan emosional seseorang terhadap pasangan sahnya. Dalam perspektif HAM, hak intimasi termasuk ke dalam hak atas privasi, hak membentuk dan mempertahankan keluarga, serta hak atas martabat kemanusiaan.[9] Pengakuan terhadap hak ini secara implisit terdapat dalam Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta Pasal 23 ICCPR yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Meskipun demikian, dalam praktiknya pemenuhan hak intimasi bagi narapidana beristri di Indonesia belum diatur secara eksplisit dalam sistem pemasyarakatan.[10]

---

[3] R.S Mulia, W.R, Ahmad, "Meninjau Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Pihak Terdampak Dilihat Dari Sudut Pandang Sosiologis," *Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022): 1–12, https://doi.org/10.55080/junagara.v1i1.1001.

[4] Arditya Prayogi et al., *Fiqih Dan Hukum Positif*, ed. Ukas Ibrahim, 1st ed. (Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025).

[5] Eryansyah, Marwan , *Hakikat Sistem Pemasyarakatan, Upaya Pemulihan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan*, ed. Risen Dhawuh Abdullah, *Jejak Pustaka*, 1st ed. (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021), http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/5755/2/P0400316007_disertasi 1-2.pdf.

[6] Wieke Dewi Suryandari et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang," *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 5, no. 2 (2024).

[7] Bambang Waluyo, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, *Sinar Grafika*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika offset, 2023).

[8] Tengku Arif Hidayat et al., "Conjugal Visit Dalam Perspektif Teori Relatif Sistem Pemidanaan Di Indonesia," *Jurnal Yustitia* 9, no. 2 (2023), https://doi.org/https://doi.org/10.31943/yustitia.v10i2.187.

[9] Siti Kuraesin, Tajul Arifin, and Ine Fauzia, "Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak Atas Privasi Dalam Pasal 12 The Universal Declaration of Human Rights," *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 14, no. 1 (2025): 157–78, https://doi.org/10.14421/inright.v14i1.3946.

[10] Rosdiana Putri and Lalu Hadi Adha, "Tinjauan Hukum Terhadap Kewajiban Nafkah Biologis Bagi Pasangan Kawin Yang Terpidana," *Jurnal Private Law* 4, no. 2 (2024), https://doi.org/10.29303/prlw.v4i2.4866.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 maupun peraturan turunannya hanya mengatur hak untuk berhubungan dengan keluarga secara umum, tanpa memberikan mekanisme yang jelas terkait hak narapidana untuk menjalani kehidupan suami-istri dengan pasangan sahnya.

Di Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kerobokan di Bali menjadi salah satu contoh nyata bagaimana keterbatasan fasilitas, kepadatan penghuni, serta ketiadaan kebijakan khusus menyebabkan hak-hak biologis narapidana beristri sulit terpenuhi. Lapas Kerobokan menampung lebih dari dua kali lipat kapasitas idealnya, dengan penghuni dari berbagai latar belakang hukum dan kewarganegaraan. Kondisi overcrowding, keterbatasan ruang privat, dan fokus pembinaan yang masih bersifat administratif mengakibatkan aspek kemanusiaan termasuk hak intimasi sering kali terabaikan.[11] Hal ini berdampak langsung pada kesehatan mental, kestabilan emosi, serta keharmonisan rumah tangga narapidana, yang pada gilirannya dapat menghambat tujuan utama sistem pemasyarakatan, yaitu reintegrasi sosial dan rehabilitasi kepribadian. Secara yuridis, tidak adanya pengaturan tegas mengenai hak intimasi dalam sistem pemasyarakatan memberikan tanda bahwa ada kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya.[12] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan secara jelas menjamin hak setiap individu untuk membentuk dan memelihara keluarga, termasuk hak untuk melakukan hubungan suami-istri secara sah. Namun, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta peraturan pelaksanaannya tidak memberikan ruang bagi pemenuhan hak tersebut. Kesenjangan inilah yang menimbulkan persoalan yuridis dan sosiologis dalam pelaksanaan prinsip non-diskriminasi dan penghormatan martabat manusia di lingkungan pemasyarakatan.

Dari sisi sosial, masyarakat sering memandang isu pemenuhan hak intimasi di lembaga pemasyarakatan sebagai hal yang tabu dan tidak pantas. Pandangan ini memperkuat stigma terhadap narapidana, seolah-olah mereka telah kehilangan seluruh hak asasinya begitu dijatuhi pidana. Padahal, secara konstitusional, narapidana hanya

[11] I Nyoman Trisna Wahyu Raharja Meranggi, Komang Adi Sastra Wijaya, and Gek Aris Veratiani, "Implementasi Fungsi Pengawasan Dalam Perspektif Pemberdayaan Petugas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan," *Socio-Political Communication and Policy Review* 2, no. 5 (2025), https://doi.org/https://doi.org/10.61292/shkr.280.

[12] Rahma Ariani Roshadi, *Pengantar Hukum Indonesia*, ed. Astria Sekar Arum, 1st ed. (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2024).

kehilangan kebebasan bergerak, bukan hak-hak dasarnya sebagai manusia.[13] Sikap masyarakat yang demikian turut memengaruhi kebijakan pemerintah dalam merumuskan aturan yang lebih humanis. Akibatnya, hingga saat ini, belum ada mekanisme konkret untuk memenuhi hak intimasi narapidana secara aman, etis, dan bermartabat. Melihat kondisi tersebut, perlu dilakukan kajian mendalam terhadap pemenuhan hak intimasi narapidana beristri dalam perspektif HAM, dengan fokus penelitian di Lapas Kelas IIA Kerobokan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum yang berlaku, implementasi pemenuhan hak intimasi, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Selain itu, diharapkan penelitian ini memberikan masukan untuk menghadirkan kebijakan hukum humanis dan konstitusional untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar narapidana.

Penelitian serupa telah dilakukan oleh M.S. Daulay, Z. Zulfirman, dan D. Limbong (2024) yang berfokus pada aspek praktis pemenuhan hak biologis di lapas tanpa membahas dimensi normatif dan hak asasi secara mendalam.[14] Berbeda dengan penelitian tersebut, kajian ini menggabungkan pendekatan yuridis normatif dan konseptual dengan studi kasus di Lapas Kerobokan, serta menganalisis kesenjangan antara prinsip HAM dan praktik pemasyarakatan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan kebaruan (novelty) berupa gagasan tentang perlunya rekonstruksi kebijakan pemenuhan hak intimasi narapidana beristri dalam kerangka hukum pemasyarakatan yang berlandaskan prinsip HAM, moralitas publik, dan nilai-nilai Pancasila.

METODE PENELITIAN

Yuridis normatif dan empiris menjadi pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menelaah secara komprehensif ketentuan hukum positif mengenai pemenuhan HAM, khususnya hak intimasi bagi narapidana yang telah beristri, serta mengkaji bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik di lapangan.[15] Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diteliti tidak hanya

[13] Schwarz Rotinsulu, Nontje Rimbing, and Rodrigo F. Elias, "Tinjauan Yuridis Hak-Hak Narpidana Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995," *Lex Privatum* 7, no. 2 (2018).

[14] Muhammad Syahdin Daulay, Zulfirman Zulfirman, and Dayat Limbong, "Pemenuhan Hak Biologis Bagi Narapidana Yang Sudah Terikat Perkawinan Yang Berada Dalam Lapas (Studi Kasus Kelas IIB Kabupaten Padang Lawas)," *Journal Of Human And Education (JAHE)* 4, no. 6 (2024): 1340–50, https://doi.org/10.31004/jh.v4i6.2094.

[15] Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, ed. Elan Jaelani, *Widina Media Utama*, 1st ed. (Bandung: Penerbit Widina Media Utama, 2023).

berkaitan dengan aspek normatif berupa pengakuan hukum terhadap hak intimasi dalam sistem pemasyarakatan, tetapi juga menyangkut implementasi dan efektivitas pelaksanaannya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kerobokan. Pendekatan yuridis normatif difokuskan pada pengkajian terhadap norma-norma hukum tertulis yang menjadi dasar bagi pengaturan hak-hak warga binaan pemasyarakatan. Kajian dilakukan terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada instrumen internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti ICCPR dan UDHR, yang secara implisit menjamin hak atas privasi, hak untuk membentuk dan mempertahankan keluarga, serta hak atas martabat kemanusiaan.

Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk menggambarkan dan memahami realitas di lapangan mengenai pelaksanaan hak intimasi bagi narapidana beristri di Lapas Kelas IIA Kerobokan. Melalui pendekatan ini, peneliti melakukan observasi langsung terhadap kondisi fasilitas pemasyarakatan, melakukan wawancara dengan petugas lapas, serta berinteraksi dengan warga binaan dan keluarganya. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran faktual mengenai bagaimana hak-hak narapidana dalam konteks kehidupan keluarga dipenuhi, serta kendala apa saja yang muncul dalam praktik pelaksanaannya. Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yakni data primer dan data sekunder. Data yang didapat langsung dari lapangan melalui kegiatan wawancara, observasi, dan dokumentasi di Lapas Kelas IIA Kerobokan terhadap petugas pemasyarakatan, narapidana yang telah beristri, dan pihak keluarga mereka digunakan sebagai data primer

. Sedangkan data sekunder diambil dengan studi kepustakaan melalui menelaah berbagai bahan hukum, literatur akademik, hasil penelitian terdahulu, dan jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan isu pemasyarakatan dan HAM.

Penelitian ini terdiri dari tiga kategori dalam bahan hukum, yaitu bahan hukum

primer, sekunder, dan tersier.[16] Bahan hukum primer menggunakan peraturan perundang-undangan yang secara langsung memiliki kaitan dengan pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan dan prinsip-prinsip HAM. Bahan hukum sekunder mencakup pendapat para ahli, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang memperkaya pemahaman teoretis terhadap hak intimasi dan pelaksanaannya di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi ensiklopedia, kamus hukum, dan sumber referensi akademik lainnya yang digunakan untuk memperjelas dan memperkuat penafsiran istilah-istilah hukum yang digunakan dalam analisis. Pencarian informasi dilakukan melalui dua tahap utama, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Pengguanaan studi kepustakaan untuk mendapatkan kerangka normatif dan konseptual dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian, serta untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip HAM yang relevan dengan hak intimasi. Selanjutnya, studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data empiris mengenai pelaksanaan hak-hak tersebut di Lapas Kelas IIA Kerobokan. Dalam tahap ini, peneliti melakukan wawancara dengan pejabat struktural lapas, petugas pembinaan, serta warga binaan yang telah beristri guna mengetahui sejauh mana hak intimasi mereka terpenuhi dan hambatan apa yang dihadapi dalam prosesnya.

Dengan metode deskriptif kualitatif, dapat menggambarkan, menafsirkan, serta menghubungkan fakta di lapangan dengan teori-teori dan norma hukum yang berlaku. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menilai sejauh mana pemenuhan hak intimasi narapidana beristri telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan tujuan pemasyarakatan. Dengan metode ini, diharapkan penelitian ini memberikan penjelasan utuh mengenai pemenuhan hak intimasi di Lapas Kelas IIA Kerobokan, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Selain itu, diharapkan penelitian ini memberikan masukan dalam pengembangan kebijakan hukum pemasyarakatan yang humanis, adaptif, dan sesuai dengan prinsip HAM, khususnya dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga binaan yang telah beristri.

[16] Ahmad et al., *Buku Ajar Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, ed. Sepriano and Efitra, 1st ed. (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Hak Intimasi Narapidana dalam Perspektif HAM

Intimasi merupakan hak melekat pada setiap individu, tanpa memandang status hukum, sosial, maupun kedudukannya di hadapan negara. Dalam konteks pemasyarakatan, hak intimasi memiliki keterkaitan erat dengan hak untuk membentuk dan mempertahankan keluarga, hak atas privasi, dan hak atas martabat manusia. Prinsip ini secara jelas tercermin dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Setiap individu memiliki hak untuk memperoleh perlindungan terhadap dirinya sendiri, keluarganya, kehormatannya, martabatnya, serta terhadap harta benda. [17] Selain itu, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 juga menegaskan bahwa Dengan demikian, hubungan suami-istri yang sah secara hukum merupakan bagian dari perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, termasuk bagi narapidana yang sedang menjalani hukuman pidana.

Pengaturan lebih lanjut mengenai HAM dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, khususnya pada Pasal 9 ayat (1) yang menjelaskan setiap orang di dunia ini memiliki hak yang sama untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya serta meningkatkan taraf hidup, serta Pasal 10 ayat (1) yang menegaskan hak untuk membentuk keluarga dan melalui perkawinan sah untuk melanjutkan keturunan. Meskipun undang-undang tersebut tidak secara eksplisit menyebut "hak intimasi," secara substansial hak tersebut melekat dalam konsep perlindungan hak-hak pribadi dan keluarga. Dalam konteks hukum pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah memberikan pengakuan terhadap hak-hak warga binaan pemasyarakatan pada Pasal 14 ayat (1), termasuk hak untuk berhubungan dengan keluarga, penasihat hukum, dan pihak lain yang relevan.[18] Namun demikian, secara spesifik undang-undang ini belum mengatur mekanisme pemenuhan hak intimasi atau hubungan suami-istri bagi narapidana yang telah berkeluarga. Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun negara mengakui pentingnya hubungan keluarga bagi WBP, belum ada aturan teknis yang menjamin pemenuhan kebutuhan biologis dan emosional tersebut secara manusiawi.

[17] Nadir, "Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Mengembangkan Keturunan Yang Sah," *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 7, no. 1 (2024), https://doi.org/https://doi.org/10.47647/jsh.v7i1.2220.

[18] Suhartini, Endah et al., "Pembinaan dan Edukasi Terhadap Hak Asasi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasyarakatan," *Jurnal Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat* 8, no. 2 (2022), https://doi.org/10.30997/qh.v8i2.4958.

Dalam kerangka hukum internasional, pengakuan terhadap hak intimasi juga bersumber dari ICCPR, khususnya Pasal 17 dan 23, yang menegaskan hak setiap orang atas privasi, kehidupan keluarga, dan perlindungan terhadap campur tangan sewenang-wenang.[19] Indonesia meratifikasi ICCPR dengan melaluiUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, sehingga prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya bersifat mengikat secara hukum. Secara teoretis, Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa HAM pada hakikatnya menuntut negara untuk melaksanakan tiga kewajiban pokok yaitu menghormati, melindungi dan memenuhi.[20] Dalam konteks ini, negara tidak hanya wajib menghormati hak-hak narapidana, tetapi juga melindungi dan memenuhi hak tersebut melalui kebijakan dan tindakan yang konkret.

Dari perspektif teori keadilan, John Rawls menjelaskan terkait keadilan menuntut perlakuan yang setara terhadap setiap individu dalam menikmati kebebasan dasar. [21] Meskipun narapidana kehilangan kebebasan bergerak, mereka tidak kehilangan hak-hak asasi lainnya, termasuk hak untuk menjalin hubungan dengan pasangan sahnya. Demikian pula, Satjipto Rahardjo dengan menggunakan teori *hukum progresif* menjelaskan hukum seharusnya berpihak ke kemanusiaan serta tidak berhenti pada teks peraturan semata. Dalam konteks ini, hukum pemasyarakatan seharusnya mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusiawi narapidana untuk tetap menjalankan kehidupan keluarga yang sehat dan bermartabat.

Dengan demikian, secara normatif hak intimasi merupakan HAM yang diakui secara konstitusional maupun internasional. Akan tetapi, dalam konteks Indonesia, pengakuan tersebut belum disertai dengan pengaturan dan implementasi yang konkret di lembaga pemasyarakatan.

2. Implementasi Pemenuhan Hak Intimasi Narapidana Beristri

Pelaksanaan hak intimasi di Lapas Kelas IIA Kerobokan masih sangat terbatas. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan petugas pemasyarakatan, fasilitas

[19] Ayu Riska Amalia et al., "Right to Be Forgotten : Perspektif Hukum HAM Internasional," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 2 (2023), https://doi.org/https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.180.

[20] Kornelis Antonius Ada Bediona et al., "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024): 1–19, https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/557/293.

[21] John Rawls, *A Theory of Justice* (London: Oxford University Press, 1971).

yang tersedia di lapas hanya mencakup program kunjungan keluarga (family visit), layanan kunjungan virtual (video call), serta program pembinaan dan konseling keluarga. Tidak ada mekanisme khusus atau fasilitas privat yang memungkinkan warga binaan untuk melakukan hubungan suami-istri dengan pasangan sahnya. Kondisi ini diperparah oleh tingkat overkapasitas Lapas Kerobokan dengan jumlah dua kali lipat lebih padat dari daya tampung ideal. Overcrowding tersebut menyebabkan keterbatasan ruang dan privasi, sehingga prioritas lapas lebih difokuskan pada aspek keamanan dan pengendalian ketertiban. Selain itu, tidak adanya dasar hukum eksplisit mengenai conjugal visit membuat pihak lapas tidak memiliki kewenangan untuk mengizinkan hubungan intim, meskipun antara suami dan istri yang sah.

Dalam praktiknya, pemenuhan kebutuhan emosional dan spiritual narapidana lebih diarahkan melalui kegiatan pembinaan rohani, penyuluhan keluarga, dan program reintegrasi sosial. Namun, upaya tersebut belum menyentuh aspek kebutuhan biologis narapidana secara menyeluruh. Beberapa narapidana yang diwawancarai menyatakan bahwa larangan total terhadap hubungan suami-istri selama menjalani masa pidana menimbulkan tekanan psikologis, stres, dan berpotensi menyebabkan keretakan hubungan rumah tangga. Dari sisi petugas pemasyarakatan, sebagian besar menyatakan bahwa mereka memahami hak dasar narapidana, tetapi terbentur oleh aturan dan nilai sosial masyarakat Indonesia yang masih menganggap hubungan intim di dalam penjara sebagai hal tabu. Akibatnya, hak tersebut tidak pernah diakomodasi secara formal dalam kebijakan internal lembaga.

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa beberapa upaya non-formal telah dilakukan, seperti pemberian waktu kunjungan yang lebih panjang bagi pasangan sah, peningkatan komunikasi melalui video call, serta kegiatan *family counseling* yang difasilitasi oleh psikolog lapas. Namun, semua itu masih jauh dari konsep pemenuhan hak intimasi secara substantif sebagaimana diakui dalam prinsip-prinsip HAM internasional. Dengan demikian, implementasi pemenuhan hak intimasi di Lapas Kerobokan masih berada pada tahap pengakuan moral dan sosial, belum pada tahap pemenuhan yuridis dan institusional.

3. **Hambatan dan Upaya Memberikan Hak Intimasi Napi Beristri**

Hambatan utama dalam pemenuhan hak intimasi di Lapas Kelas IIA Kerobokan

dapat dikelompokkan menjadi hambatan yuridis, struktural, dan kultural. Dari segi yuridis, tidak ada ketentuan hukum mengatur mengenai hak hubungan suami-istri bagi narapidana menyebabkan pelaksanaan hak ini tidak dapat difasilitasi secara resmi. UU tentang Pemasyarakatan hanya mengatur hak berhubungan dengan keluarga secara umum, tanpa menguraikan bentuk dan mekanismenya. Akibatnya, setiap upaya pemenuhan hak intimasi di lapas berpotensi dianggap melanggar tata tertib pemasyarakatan. Dari aspek struktural, kondisi lapas yang penuh sesak, minim fasilitas, dan keterbatasan sumber daya manusia membuat pelaksanaan hak-hak narapidana tidak optimal. Petugas lebih fokus pada aspek keamanan dan pengawasan, dibandingkan pada pembinaan berbasis HAM.[22] Selain itu, belum adanya ruang khusus atau *family visit room* menjadi faktor utama yang menghambat pemenuhan hak intimasi secara layak dan bermartabat. Hambatan kultural dan moral juga berperan besar. Masyarakat Indonesia cenderung memandang hubungan seksual di penjara sebagai tindakan yang tidak pantas, sehingga wacana tentang conjugal visit sering kali ditolak atas dasar moralitas dan budaya. Padahal, pandangan tersebut mengabaikan prinsip dasar bahwa narapidana tetap manusia yang memiliki kebutuhan biologis dan emosional yang sah secara hukum dan agama.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan sejumlah langkah strategis. Pemerintah perlu merekonstruksi kebijakan hukum pemasyarakatan dengan memasukkan hak intimasi sebagai bagian dari hak dasar narapidana yang harus dipenuhi secara proporsional. Peraturan pelaksana UU Pemasyarakatan perlu direvisi agar mengakomodasi kunjungan keluarga privat dalam batas etika dan keamanan.Penyediaan fasilitas ruang keluarga privat di lapas dapat menjadi solusi realistis, di mana hubungan suami-istri dilakukan secara manusiawi dan dalam pengawasan moral. Peningkatan kapasitas dan pemahaman petugas pemasyarakatan mengenai HAM diperlukan agar mereka tidak memandang pemenuhan hak intimasi sebagai pelanggaran moral, melainkan sebagai bagian dari hak asasi narapidana.[23] Perlu kerjasama antar instansi untuk menetapkan standar etika, kesehatan, dan spiritual dalam pelaksanaan hak intimasi.

[22] Ridho Sadillah Ahmad, Dyah Ayu Puspaningtyas, and Muhammad Nur Karim Al Ismariy, "Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Data Pribadi Di Era Digital," *The Juris* 9, no. 1 (2025): 15–23, https://doi.org/10.56301/juris.v9i1.1307.

[23] Ni Made Dwi Maharani and Ni Nyoman Juwita Arsawati, "Analisis Yuridis Pengaturan Sanksi Tindakan Dalam Upaya Mengatasi Prison Overcapacity," *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 6, no. 2 (2025).

Terakhir, pendekatan sosialisasi berbasis nilai Pancasila dan budaya lokal perlu dilakukan untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap narapidana, bahwa penghormatan terhadap HAM tidak berarti melonggarkan hukum, melainkan memperkuat keadilan yang manusiawi. Dengan demikian, pemenuhan hak intimasi narapidana beristri bukanlah bentuk penyimpangan moral, tetapi wujud konkret penghormatan terhadap HAM dan realisasi tujuan sistem pemasyarakatan Indonesia yang berlandaskan pada nilai kemanusiaan, keadilan, dan reintegrasi sosial.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hak intimasi narapidana beristri berkaitan dengan hak privasi membentuk keluarga dan martabat kemanusiaan. Namun, dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, hak ini belum terimplementasi secara nyata karena belum ada aturan dan mekanisme khusus yang mengatur pemenuhannya.[24] Di Lapas Kelas IIA Kerobokan, pelaksanaannya masih terbatas pada kunjungan keluarga dan komunikasi virtual tanpa ruang bagi hubungan suami-istri yang sah secara hukum. Hambatan yang muncul bersifat yuridis, struktural, dan kultural, seperti ketiadaan regulasi, keterbatasan fasilitas, serta pandangan moral masyarakat yang menilai hal tersebut tabu. Kondisi ini menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya untuk menghormati dan melindungi hak dasar narapidana. Perlu rekonstruksi kebijakan yang lebih humanis dan berbasis HAM, agar pemenuhan hak intimasi dapat diatur secara proporsional, bermartabat, dan sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan yang menekankan rehabilitasi serta reintegrasi sosial.

B. Saran

Beberapa saran yang diharapkan menjadi masukan bagi pembuat kebijakan, aparat pemasyarakatan, serta masyarakat dalam rangka mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dan berlandaskan HAM.

1. Perlu segera merumuskan peraturan pelaksana yang secara eksplisit mengatur

[24] Ridho Sadillah Ahmad and Nabitatus Sa'adah, "Analisis Peranan Dan Strategi Dalam Melaksanakan Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing," *Spektrum Hukum* 18, no. 1 (2021): 15–32, https://doi.org/10.35973/sh.v18i1.1286.

pemenuhan hak intimasi bagi narapidana beristri sebagai bagian dari hak dasar yang dijamin dalam sistem pemasyarakatan. Pengaturan tersebut hendaknya mencakup mekanisme *family visit room* atau kunjungan keluarga privat yang dilaksanakan dengan memperhatikan nilai moral, keamanan, serta norma sosial masyarakat Indonesia, sehingga dapat menjadi wujud perlindungan hak asasi tanpa mengabaikan ketertiban lembaga pemasyarakatan.

2. Peningkatan kapasitas dan pemahaman petugas pemasyarakatan mengenai prinsip-prinsip HAM perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan, sosialisasi, dan pembinaan internal. Hal ini penting agar aparat pemasyarakatan memiliki paradigma yang lebih humanis dalam melaksanakan tugas pembinaan, serta memahami bahwa pemenuhan hak intimasi bukan bentuk pelanggaran moral, melainkan manifestasi penghormatan terhadap martabat manusia dan bagian dari tujuan pemasyarakatan.
3. Diperlukan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, seperti Kemenkumham, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama, dalam menyusun pedoman pelaksanaan hak intimasi yang komprehensif mencakup aspek kesehatan reproduksi, etika, dan nilai agama. Sinergi ini diharapkan dapat melahirkan kebijakan pemasyarakatan yang lebih berkeadilan, berlandaskan kemanusiaan, serta sejalan dengan prinsip-prinsip HAM untuk mewujudkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana secara bermartabat.[25]

[25] Indra Retnowati et al., "Penindakan Hukum Terhadap Pelakupenyalahgunaan Narkotika Dalam Sekala Kecil," *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 6, no. 1 (2025).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Achmad, Cut, Mardia, Achmad, Tora, & Herniti. (2025). Hukum Perdata dan Hak Asasi Manusia: Menjamin Keadilan Individu (F. A. Saputri, Ed.; 1st ed.). Jambi : PT Nawela Gama Education.

Ahmad, Fachrurrazy, M., Hartati, S. Y., Amalia, M., & Fauzi, E. (2024). Buku Ajar Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (Sepriano & Efitra, Eds.; 1st ed.). Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Prayogi, A., Lawang, K. A., Djunaidi, & Nugroho, R. S. (2025). Fiqih dan Hukum Positif (U. Ibrahim, Ed.; 1st ed.). Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. London. Oxford University Press.

Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris (E. Jaelani, Ed.; 1st ed.). Bandung: Penerbit Widina Media Utama.

Sadi, M. (2021). Aspek Hukum Informasi di Indonesia (1st ed.). Jakarta: Kencana.

Waluyo, B. (2023). Sistem Pemasyarakatan di Indonesia (1st ed.). Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL

Ahmad, R. S., & Sa'adah, N. (2021). Analisis peranan dan strategi dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing. Spektrum Hukum, 18(1), 15–32. https://doi.org/10.35973/sh.v18i1.1286

Amalia, A. R., Taufik, Z., Apriliana, A. N. R., & Arsy, H. H. (2023). Right to be forgotten: Perspektif hukum HAM internasional. Jurnal Risalah Kenotariatan, 4(2). https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.180

Bediona, K. A. A., Herliansyah, M. R. F., Nurjaman, R. H., & Syarifuddin, D. (2024). Analisis teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dalam kaitannya dengan pemberian hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, 2(1), 1–19. https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/557/293

Daulay, M. S., Zulfirman, Z., & Limbong, D. (2024). Pemenuhan hak biologis bagi narapidana yang sudah terikat perkawinan yang berada dalam Lapas (Studi kasus Kelas IIB Kabupaten Padang Lawas). Journal of Human and Education (JAHE), 4(6), 1340–1350. https://doi.org/10.31004/jh.v4i6.2094

Eryansyah, A. M. (2021). Hakikat sistem pemasyarakatan sebagai upaya pemulihan terhadap warga binaan pemasyarakatan. In R. D. Abdullah (Ed.), Jejak Pustaka (1st

ed.). Jejak Pustaka. http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/5755/2/P0400316007_disertasi1-2.pdf

Hidayat, T. A., Ananda, T. R., Putri, N. M., & Wijaya, W. (2023). Conjugal visit dalam perspektif teori relatif sistem pemidanaan di Indonesia. Jurnal Yustitia, 9(2). https://doi.org/10.31943/yustitia.v10i2.187

Kuraesin, S., Arifin, T., & Fauzia, I. (2025). Analisis hukum Islam terhadap perlindungan hak atas privasi dalam Pasal 12 The Universal Declaration of Human Rights. In Right: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, 14(1), 157–178. https://doi.org/10.14421/inright.v14i1.3946

Maharani, N. M. D., & Arsawati, N. N. J. (2025). Analisis yuridis pengaturan sanksi tindakan dalam upaya mengatasi prison overcapacity. JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia), 6(2).

Meranggi, I. N. T. W. R., Wijaya, K. A. S., & Veratiani, G. A. (2025). Implementasi fungsi pengawasan dalam perspektif pemberdayaan petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan. Socio-Political Communication and Policy Review, 2(5). https://doi.org/10.61292/shkr.280

Mulia, W. R., & Ahmad, R. (2022). Meninjau kembali Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 terhadap pihak yang terdampak dilihat dari sudut pandang sosiologis. Hukum Tata Negara, 1(1), 1–12. https://doi.org/10.55080/junagara.v1i1.1001

Nadir. (2024). Hak konstitusional warga negara dalam mengembangkan keturunan yang sah. Jurnal Sosial Humaniora Sigli, 7(1). https://doi.org/10.47647/jsh.v7i1.2220

Putri, R., & Adha, L. H. (2024). Tinjauan hukum terhadap kewajiban nafkah biologis bagi pasangan kawin yang terpidana. Jurnal Private Law, 4(2). https://doi.org/10.29303/prlw.v4i2.4866

Retnowati, I., Hutomo, I. R., Ahmad, R. S., Esdarwati, S., & Zaini, N. A. (2025). Penindakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dalam skala kecil. JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia), 6(1).

Roshadi, R. A. (2024). Pengantar Hukum Indonesia (A. S. Arum, Ed.; 1st ed.). Anak Hebat Indonesia.

Rotinsulu, S., Rimbing, N., & Elias, R. F. (2018). Tinjauan yuridis hak-hak narapidana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Lex Privatum, 7(2).

Sadillah Ahmad, R., Puspaningtyas, D. A., & Ismariy, M. N. K. A. (2025). Perlindungan hukum terhadap privasi data pribadi di era digital. The Juris, 9(1), 15–23. https://doi.org/10.56301/juris.v9i1.1307

Suhartini, E., Roestamy, M., Mulyadi, & Maryam, S. (2022). Pembinaan dan edukasi

terhadap hak asasi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan. Jurnal Qardhul Hasan: Media Pengabdian kepada Masyarakat, 8(2). https://doi.org/10.30997/qh.v8i2.4958

Suryandari, W. D., Lamijan, Zainuddin, M., & Gunawan, Y. T. H. (2024). Perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang. JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia), 5(2).